



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2011/PA Stn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KAB.SARMI sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di KAB.SARMI sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 96 /Pdt.G/2011/PA-Stn. Tanggal 24 Oktober 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kaureh yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaure, Kabupaten Jayapura, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/X/2001, tertanggal 4 Oktober 2001
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di SP II Bonggo Jalur V Kabupaten Sarmi, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di SP I jalur VI Timur Nomor 315 RT. 09/RW.03, Kampung Kiren, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, atas perintah dan seizin



Tergugat, karena Tergugat mau merantau mencari nafkah dengan bekerja di Proyek yang ada di wilayah Jayapura, Sarmi dan sekitarnya;

- . Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun, dan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2006 Tergugat pamit kepada Penggugat mau pergi mencari pekerjaan di proyek untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi selama Penggugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP I jalur VI Timur Bonggo, kemudian pada bulan Maret 2007 saat mana Penggugat hamil 3 (tiga) bulan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Tergugat datang hanya memberikan uang kepada anak pertama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat dan pergi lagi mau mencari kerja di Proyek untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sudah tidak pernah kemabli lagi kepada Penggugat dan anak-anak sampai sekarang, kemudian semua biaya hidup sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung oleh Tergugat;
- 6. Bahwa selama Tergugat pergi entah kemana, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak ada komunikasi, dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- . Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugat bekerja membantu masak di proyek-proyek yang ada di Distrik Pantai Timur Barat Sarmi;
- . Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga /kerabat maupun teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang yang berlaku;
- . Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat ( PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari –hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 96/Pdt.G/2011/PA Stn, tertanggal 9 Desember 2011 untuk persidangan hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, dan relaas panggilan tanggal 14 Maret 2012 untuk persidangan tanggal 19 Maret 2012, dan ternyata ketidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum; begitupula Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai melalui RRI Nsantara V Jayapura masing-masing tanggal 27 Oktober dan tanggal 27 November 2011

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

*Hal. 3 dari 5 Put. No. 86/ Pdt.G 2011/PA.Stn.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, berarti Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan agama sentani, begitu pula Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 96/Pdt.G/201/PA.Stn gugur
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.241.000,00,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tagggal 25. Rabiul Akhir 1433 H., oleh kami Drs. Suyuti, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs.M. Idris, S.H.,M.H. sebagai Panitera pengganti, yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

DRS. SUYUTI, S.H.,M.H.

ANGGOTA MAJELIS I

TTD.

DRA. HJ. SITTI AMIRAH

ANGGOTA MAJELIS II

TTD.

H. ANWAR, LC.

PANITERA PENGANTI

TTD.

DRS. M. IDRIS, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	1.150.000,00,-
4. Redaksi	Rp	5.000,00,-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00,-</u>
	Rp	1.241.000,00,-

(Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Sentani, 20 Maret 2012

Untuk Salinan

Panitera

Drs, M. IDRIS, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No. 86/ Pdt.G 2011/PA.Str.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)